

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Oleh :

Dr. WIWIK SRI WIDIARTY, S.H.,M.H

***BAHAN AJAR PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 2017***

A globe of the Earth is centered on the Americas, showing North and South America in various colors (green, yellow, orange, red) against a blue ocean. A grid of latitude and longitude lines is visible. Overlaid on the globe is the text 'HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL' in a large, bold, black, sans-serif font.

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

DEFINISI

DEFINISI SCHMITTOFF

- **Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai “....*The body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations*”.**
(Badan yang mengatur hubungan komersial yang sifatnya hukum Bisnis swasta yang melibatkan negara-negara yang berbeda)
- **Tampak unsur-unsur sebagai berikut :**
 - **Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata.**
 - **Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.**
- **Wilayah hukum perdagangan internasional tidak termasuk atau terlepas dari aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur hubungan-hubungan internasional.**

Definisi M. Rafiqul Islam



- Menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan (*financial relations*).
- Memberi batasan perdagangan internasional sebagai "*...a wide ranging, transnational, individual business persons, trading bodies and states.*"

(Mulai meluasnya, bisnis transnasional individu / perorangan di negara dan lembaga-lembaga perdagangan)

- sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktek yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) untuk transaksi-transaksi perdagangan transnasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan.

Definisi Michelle Sanson

- Memberi batasan sesuai dengan pengertian kata-kata bidang hukum yaitu hukum, dagang, internasional.
- Definisi Sanson “*can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services, technology between nations*”.

(“dapat didefinisikan sebagai peraturan pelaksanaan dari pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, teknologi antara negara-negara “)

Definisi Michelle Sanson


- Membagi hukum perdagangan internasional jadi 2 bagian : *hukum internasional publik dan hukum internasional private.*
- **Hukum internasional publik** yaitu hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara, **Hukum internasional private** yaitu hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara-negara yang berbeda.

Definisi Hercules Boysen

1. Hukum perdagangan internasional dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum.
2. Hukum perdagangan internasional merupakan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan Hak atas kekayaan intelektual.
3. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum.

Pendekatan Hukum Perdagangan Internasional

- Luasnya bidang cakupan hukum perdagangan internasional membuat cakupan yang dikaji seringkali tumpang tindih.
- Adanya keterkaitan hukum perdagangan internasional dengan hukum lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional.

- 
- The background of the slide features a light blue color scheme. At the top, there are three overlapping, semi-transparent globes. Below them, a crowd of people is depicted in dark blue silhouettes, standing on a light blue surface that reflects their forms. The overall aesthetic is clean and professional, with a focus on global and human elements.
- Letak atau garis batas hukum perdagangan dengan bidang hukum lain, adalah dengan melihat pada subjek hukum yang tunduk pada bidang hukum tersebut.

Hukum Perdagangan Internasional Bersifat Interdisipliner

- Karakteristik lain dari hukum perdagangan internasional adalah pendekatannya yang interdisipliner, yaitu keterkaitannya dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain.

PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- Terdapat 4 prinsip dasar :
 - 1. kebebasan para pihak dalam berkontrak
 - 2. prinsip dasar *Pacta Sunt Servanda*.
 - 3. prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.
 - 4. prinsip dasar kebebasan komunikasi.

1. Kebebasan para pihak dalam berkontrak

- Merupakan prinsip universal dasar dalam hukum perdagangan internasional.
- Kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang para pihak sepakati, termasuk memilih forum penyelesaian sengketa, dan memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak.
- Kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kesopanan, kepentingan umum, meliputi persyaratan yang ditetapkan masing-masing sistem hukum.

2. Prinsip Dasar *Pacta Sunt Servanda*

- Prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

3. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Arbitrase dalam perdagangan Internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan, hal tersebut terbukti dengan semakin seringnya klausul arbitrase dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.

4. Prinsip Dasar Kebebasan Komunikasi (Navigasi)

- Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk keperluan dagang dengan siapapun juga melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi baik darat, laut, udara atau melalui sarana elektronik.
- Kebebasan ini sangat essential bagi terlaksananya perdagangan internasional.

C. Tujuan Hukum Perdagangan Internasional

1. Mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya;
2. Untuk meningkatkan perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi satu negara;
3. Meningkatkan standar hidup manusia;
4. Meningkatkan lapangan tenaga kerja manusia;

5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral;
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang

Kelemahan Hukum Perdagangan Internasional

- a. Hukum perdagangan internasional sebagian besar bersifat pragmatis dan permisif.
 - Hal tersebut mengakibatkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum.
 - Negara-negara yang memiliki kekuatan politis dan ekonomi memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya.

b. Aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif (tidak memaksa).

- Kelemahan tersebut sekaligus merupakan kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang memungkinkan perkembangan hukum di tengah krisis.

UNIFIKASI DAN HARMONISASI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- Harmonisasi hukum tidak sedalam unifikasi hukum.
- Dalam unifikasi hukum : penyeragaman mencakup penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru.
- Tujuan utama harmonisasi : hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada.

Lembaga-lembaga yang Bergerak Dalam Unifikasi dan Harmonisasi Hukum

- a. *World Trade Organization (WTO)*
- b. *The International Institute for The Unification Of Private Law (UNIDROIT)*
- c. *The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*
- d. *The International Chamber Of Commerce (ICC)*

WTO

- WTO-1994 (pasal XVI ayat 4) : TRIPS, TRIMs, GATS, *Agreement on agriculture*, Anti Dumping, *Dispute Settlement Understanding*.
 - Tujuan dan struktur organisasi diatur dengan perjanjian pendirian organisasi perdagangan dunia.
-

TUJUAN WTO

- Tujuan WTO adalah unifikasi hukum, selain itu juga berupaya mendorong harmonisasi, standar-standar teknis bagi perdagangan internasional.
- Bidang pengaturan WTO meliputi sektor perdagangan, jasa, penanaman modal, hingga kekayaan intelektual menjadi bidang cakupan pengaturan (perjanjian) WTO.

UNIDROIT

- Tujuan utama adalah melakukan kajian untuk modernisasi, mengharmonisasi, dan mengkoordinasikan hukum privat, khususnya hukum komersial (dagang) diantara negara atau sekelompok negara.
- Yang terpenting dari UNIDROIT adalah mempersiapkan harmonisasi aturan-aturan hukum privat.

- *The International Institute for the Unification Of Private Law (UNIDROIT)-1940* : perjanjian yang lahir dari organisasi internasional UNIDROIT yaitu *Convention Relating to a Uniform on the form of an international sale of goods (1964)*.

UNCITRAL

- Tujuan utamanya adalah mengurangi perbedaan-perbedaan hukum diantara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan perdagangan internasional.
- UNCITRAL berupaya untuk membuat produk dan instrumen hukum yang modern yang dapat memberi kebutuhan hukum untuk memperlancar perdagangan internasional.

The International Chamber of Commerce (ICC)

- Sebagai badan dalam membuat kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang dapat memfasilitasi perdagangan internasional.
- Kebijakan yang ditempuh ICC adalah memberikan aturan-aturan dan standar-standar di bidang hukum perdagangan internasional.

ICC

- Maksud utama adanya peraturan adalah untuk mempermudah perusahaan-perusahaan atau para pedagang di seluruh dunia untuk bertransaksi dagang.
- ICC memberikan aturan-aturan dan standar-standar di bidang hukum perdagangan internasional.



BAB II

SUBYEK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

SUBYEK HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Yang dimaksud dengan subjek hukum :

- a. Para pelaku (*stakeholders*) dalam perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan badan peradilan, dan;
- b. Para pelaku (*stakeholders*) dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional.


Terdapat beberapa subjek hukum yang berperan penting di dalam perkembangan hukum perdagangan internasional.

- a. Negara;
- b. Organisasi Internasional (pemerintah dan Non-Pemerintah);
- c. Individu (perusahaan Multinasional dan Bank).

A. NEGARA

1. Peran Negara :

- satu-satunya subyek hukum yang memiliki kedaulatan yaitu memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar wilayahnya.
- berperan dalam pembentukan organisasi-organisasi internasional di dunia.



- bersama dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional untuk mengatur transaksi perdagangan diantara negara tersebut.
- salah satu pelaku utama dalam perdagangan internasional.

- Memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya.
- Negara berwenang untuk membuat hukum (*regulator*) yang mengikat segala subjek hukum lainnya (individu, perusahaan), mengikat benda dan peristiwa hukum yang terjadi di dalamnya termasuk perdagangan.

- Ketika bertransaksi dengan subjek hukum lain hukum yang mengaturnya adalah hukum nasional (dari salah satu pihak).

Imunitas Negara

- Dengan atribut kedaulatan negara memiliki imunitas terhadap pengadilan negara lain.
- Terdapat 4 (empat) pembatasan terhadap imunitas suatu negara :
 1. pembatasan oleh hukum internasional;
Dalam bertransaksi dagang, hukum internasional mengakui imunitas negara, tetapi sekaligus membatasinya.
contohnya: hukum internasional regional di Eropa
 - Hukum Internasional mensyaratkan negara-negara untuk bekerjasama dengan negara lain untuk memajukan ekonomi.

2. pembatasan oleh hukum nasional;

- suatu negara memiliki UU mengenai Imunitas yang sifatnya membatasi imunitas negara-negara (asing) yang melakukan transaksi dagang di dalam wilayahnya atau warga negaranya.**

3. pembatasan secara diam-diam dan sukarela;

- terjadi manakala suatu negara secara suka rela menundukkan dirinya ke hadapan suatu badan peradilan yang mengadili sengketa.

- Apabila pengadilan memanggil negara tersebut untuk menghadiri persidangan dan negara tersebut mematuhi, maka negara tersebut dianggap telah dengan sukarela menanggalkan imunitasnya.

4. Apabila negara memasukkan klausul arbitrase ke dalam kontrak dagangnya.

- negara tersebut telah menanggalkan imunitasnya untuk menghadap ke Badan Arbitrase yang dipilihnya untuk menyelesaikan sengketa dagangnya.

- Dengan adanya pembatasan tersebut, kekebalan suatu negara untuk hadir di hadapan badan peradilan (nasional asing, internasional atau arbitrase) tidak lagi berlaku.
- Namun masalah sesungguhnya dalam kaitannya dengan pembatasan negara dihadapan badan peradilan pelaksanaan putusannya, dapat dilaksanakan atau tidak putusan tersebut.

-
- Berdasarkan hukum internasional, suatu badan peradilan tidak dapat menyita harta milik negara lain, atau memaksakan putusannya terhadap harta milik negara lain yang digunakan atau yang memiliki fungsi pelayanan publik (*public services*).
 - Hukum Internasional melarang suatu negara menahan kapal perang asing yang menyandar di pelabuhan suatu negara asing atau menyita bangunan kedutaan negara asing.

- Putusan pengadilan hanya memungkinkan terhadap aset-aset yang negara asing yang bersangkutan tidak dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan publik.

Organisasi Perdagangan Internasional

- 1). Organisasi Internasional antar Pemerintah (organisasi internasional di bawah PBB, misalnya UNCITRAL, UNCTAD)
 - Untuk mendirikan organisasi internasional perlu dibentuk dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional.
 - Dalam perjanjian termuat tujuan, fungsi, dan struktur organisasi perdagangan internasional.

- Organisasi internasional yang bergerak di bidang perdagangan internasional memainkan peranan yang penting.
- Organisasi internasional dibentuk oleh dua atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama.

- Organisasi internasional lebih banyak bergerak sebagai regulator.
- Organisasi internasional lebih banyak mengeluarkan aturan-aturan yang bersifat rekomendasi dan aturan tersebut ditujukan untuk negara.

2). Organisasi Internasional Non Pemerintah
(Organisasi yang dibentuk oleh
Swasta(pengusaha)/Asosiasi Dagang).

- Peran penting Non-Government Organization (NGO) adalah mengembangkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional

- NGO telah berhasil membentuk berbagai bidang hukum perdagangan dan keuangan internasional.
- Contoh organisasi yang dibentuk NGO : INCOTERMS dan UCP (uniform customs and practices For Documentary Credits).

C. Individu

- Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan Internasional.
- Aturan-aturan hukum yang dibentuk oleh negara bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang dilakukan individu.

- Individu terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang dibuat oleh negaranya.
- Individu dapat mempertahankan hak dan kewajibannya yang berasal dari hukum nasionalnya dihadapan badan-badan peradilan nasional.

- **Apabila individu merasa bahwa hak-hak dalam bidang perdagangannya terganggu maka individu tersebut dapat meminta bantuan negaranya untuk mengajukan klaim terhadap negara yang merugikannya dihadapan badan-badan peradilan Internasional.**

- Individu merupakan subyek hukum dengan sifat hukum perdata (*legal persons of a private law nature*).
- Selain individu yang memiliki sifat hukum perdata terdapat :
 - a. perusahaan multi nasional dan;
 - b. bank yang juga memiliki sifat tersebut.

a. Perusahaan multinasional

- Perusahaan multinasional berperan karena kekuatan finansial yang dimiliki sehingga hukum perdagangan internasional berupaya mengaturnya.

- Perlunya aturan yang mengontrol perusahaan multinasional adalah untuk menjembatani perbedaan kepentingan, kepentingan dari negara tuan rumah apalagi negara berkembang sangat berharap perusahaan multinasional untuk masuk ke wilayah negaranya untuk mendapatkan kontribusi bagi pembangunannya.

b. Bank

- **Bank digolongkan dalam subyek hukum perdagangan internasional dalam arti yang terbatas.**
- **Bank sebagai subyek hukum penting, karena:**
 - a. tanpa bank perdagangan internasional tidak dapat berjalan;**
 - b. peran bank dalam memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli;**
 - c. bank berperan penting dalam menciptakan aturan-aturan hukum dalam perdagangan internasional, khususnya dalam mengembangkan hukum perbankan internasional.**

b. Bank

- Bukan pelaku utama perdagangan internasional namun bank telah menciptakan suatu praktek kebiasaan yang mengikat *stake-holders* lainnya yang berhubungan dengan bank

BAB III

SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL



ASEAN COMMUNITY

ONE VISION - ONE IDENTITY - ONE COMMUNITY

SUMBER HUKUM

- Sumber hukum internasional yang memiliki keterkaitan dengan perdagangan internasional : 1) perjanjian; 2) hukum kebiasaan internasional; 3) prinsip-prinsip hukum umum; 4) putusan pengadilan dan doktrin para sarjana; 5) hukum nasional.

1. Perjanjian Internasional

- Pengertian adalah salah satu sumber hukum yang terpenting.
- Perjanjian internasional terbagi dalam 3 bentuk :
 - perjanjian multilateral;
 - perjanjian regional;
 - perjanjian bilateral.

- Perjanjian multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional.
- Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu.
Misal :AFTA

- Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang hanya mengikat dua subyek hukum internasional (negara atau organisasi internasional).
- Dalam perjanjian persahabatan bilateral, kedua negara memberikan preferensi atau perlakuan khusus tertentu berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor kedua negara.

a. Daya Mengikat Perjanjian

- Suatu perjanjian perdagangan Internasional mengikat suatu negara, apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani atau meratifikasi.
- Apabila negara meratifikasi, maka kewajiban bagi negara tersebut untuk mengundang kedalam aturan negara

- Suatu perjanjian (perdagangan) Internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya.
- Perjanjian internasional memperbolehkan suatu negara untuk tidak menerapkan atau mengecualikan pengaturan atau pasal dalam perjanjian internasional.

- **Salah satu cara lain untuk terikat diri pada suatu perjanjian Internasional melalui penundukan secara diam-diam artinya tanpa mengikatkan diri secara tegas melalui penandatanganan dan ratifikasi.**
- **Penundukan diam-diam dilakukan karena suatu negara tersebut tidak mau secara tegas terikat pada suatu perjanjian internasional.**

- Penundukan secara diam-diam tidak akan efektif, apabila perjanjian internasional mensyaratkan bahwa negara yang terikat harus menyatakan secara tegas.
- Contohnya GATT bahwa tiap negara yang terikat harus bernegosiasi dengan negara-negara anggotanya.

b. Isi Perjanjian

- Isi perjanjian perdagangan internasional pada umumnya memuat hal-hal:

1). Liberalisasi Perdagangan

negara-negara anggota perjanjian internasional berupaya menanggalkan berbagai rintangan pengaturan/kebijakan negara yang dapat menghambat/mengganggu kelancaran perdagangan internasional.

2). Integrasi Ekonomi

Negara-negara anggota dalam suatu perjanjian internasional berupaya mencapai suatu integrasi ekonomi melalui kesatuan kepabeanan (*customs union*), suatu kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*), bahkan suatu kesatuan ekonomi (*economic union*).

- Perjanjian ini memberi Kewenangan pada organisasi internasional guna mencapai tujuan integrasi ekonomi.**

3). Harmonisasi Hukum

Bertujuan hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu prinsip-prinsip yang bersifat fundamental di berbagai sistem hukum yang ada (yang akan diharmonisasikan).

4). Unifikasi hukum

Penyeragaman mencakup penghapusan suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang baru.

- Contohnya pemberlakuan perjanjian TRIPs/WTO.

5). Model Hukum dan Legal Guide

Ditempuh karena didasari sulitnya bidang hukum yang akan disepakati atau diatur.

- Diharapkan dapat tercipta keseragaman atau harmonisasi di bidang model hukum atau *legal guide*.

Model Hukum dan Legal Guide

Contohnya : UNCITRAL 1985 (memuat aturan-aturan model (acuan) bagi negara-negara di dunia dalam mengundang peraturan perundangannya di bidang arbitrase komersial internasional.

C. Standar Internasional

- Adalah norma-norma yang diisyaratkan untuk ada di dalam perjanjian internasional.
- Syarat-syarat suatu negara dapat ikut berpartisipasi dalam transaksi ekonomi internasional:
 - 1) minimum standard;
 2. *Most-favoured nation clause*;
 3. *Equal Treatment*,
 4. *Prefential Treatment*.

1. Minimum Standar (*equitable treatment*)

Adalah norma atau aturan dasar yang semua negara harus taati untuk dapat turut serta dalam transaksi-transaksi perdagangan internasional.

- Contohnya : perjanjian-perjanjian di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual.

2. Most-Favoured National Clause

Adalah klausul yang mensyaratkan perlakuan non-diskriminasi dari suatu negara terhadap negara lainnya.

- Berdasarkan klausul ini salah satu negara yang memberikan perlakuan khusus atau preferensi kepada suatu negara, maka perlakuan tersebut harus juga diberikan kepada negara lain yang tergabung dalam suatu perjanjian.

- Diikuti 2 sifat yang cukup penting;
 - reciprocal (*timbang balik*) pemberian MFN ini diberikan dan diisyaratkan oleh masing-masing negara. Jadi sifatnya timbal balik.
 - unconditional (*tidak bersyarat*), negara anggota lainnya dalam suatu perjanjian berhak atas perlakuan-perlakuan khusus yang diberikan kepada negara ketiga.

3. Equal Treatment

3. *Equal Treatment* (perlakuan sama) adalah klausul lainnya yang juga diisyaratkan harus ada dalam perjanjian-perjanjian internasional.

- Menurut klausul ini negara-negara peserta dalam suatu perjanjian diisyaratkan untuk memberikan perlakuan yang sama satu sama lain.

- Klausul ini menyatakan bahwa warga negara dari suatu negara anggota harus juga diperlakukan sama halnya seperti warga negara di negara anggota lainnya.

4. Preferential Treatment

- Merupakan pengecualian terhadap prinsip non-diskriminasi.
- Berdasarkan prinsip ini suatu negara dapat saja memberikan perlakuan khusus yang lebih menguntungkan (*preferential*) kepada suatu negara daripada kepada negara lainnya.

2. Hukum Kebiasaan Internasional

- Suatu kebiasaan tidak selamanya mengikat dan karenanya menjadi hukum.
- Suatu kebiasaan menjadi mengikat dengan harus memenuhi syarat-syarat:
 1. suatu praktek berulang-ulang dan mengikat lebih dari 2 pihak (negara);
 2. kebiasaan ini sebagai mengikat (*opinio iuris necessitates*).

- Sumber hukum ini disebut sebagai *lex mercatoria* (atau hukum para pedagang).
- Hukum nasional mengakui kekuatan hukum kebiasaan.
- Hukum Indonesia misalnya yang mengakui praktek kebiasaan (pasal 1339 BW).

- Untuk kebiasaan dagang Internasional, pengadilan tidak jarang mempertanyakan keabsahannya karena sekalipun terkodifikasi oleh upaya lembaga internasional seperti ICC, bukanlah bersifat Perjanjian Internasional.

3. Prinsip-prinsip Hukum Umum

- Sumber hukum ini akan berfungsi manakala hukum perjanjian internasional, dan hukum kebiasaan tidak memberi jawaban atas permasalahan yang timbul.
- Contohnya: prinsip itikad baik, pacta sunt servanda, prinsip ganti rugi.

4. Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin

- Sumber hukum ini berfungsi sebagai pelengkap seperti prinsip-prinsip hukum umum.
- Putusan badan Pengadilan hanya untuk dipertimbangkan.
- Doktrin yaitu pendapat-pendapat, tulisan para sarjana terkemuka yang fungsinya cukup penting dalam hukum perdagangan internasional.

5. Kontrak

- Sumber hukum perdagangan Internasional utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh pedagang sendiri.
- Para pelaku perdagangan (*stake-holdres*) dalam hukum perdagangan internasional dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.
- Kontrak berperan sebagai sumber hukum yang dijadikan acuan dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam perdagangan internasional.

- **Kebebasan para pihak terdapat batas-batasnya :**
 - a. **kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kesopanan dan dalam taraf tertentu.**
 - b. **status kontrak tersebut merupakan kontrak nasional yang terdapat unsur asingnya, artinya kontrak tersebut dibidang perdagangan internasional, tetapi harus tunduk pada aturan hukum nasional.**
 - c. **kesepakatan atau kebiasaan sebelumnya yang telah disepakati sebelumnya**

6. Hukum Nasional

- Peran hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi (kewenangan) negara.
- Kewenangan negara bersifat mutlak dan eksklusif, artinya apabila tidak ada pengecualian kekuasaan itu tidak dapat diganggu gugat.

Jurisdiksi atau kewenangan negara untuk mengatur :

a. peristiwa hukum;

**Kewenangan dalam peristiwa hukum dapat berupa:
kewenangan dalam Transaksi jual beli dagang
internasional.**

- Hukum nasional yang dibuat mencakup hukum perpajakan, kepabeanan, ketenagakerjaan, persaingan sehat, perlindungan konsumen, kesehatan, perlindungan HAKI, perizinan ekspor-impur suatu negara.**

b. subyek hukum;

Kewenangan atas subjek hukum (*stakeholders*) dalam perdagangan internasional mencakup kewenangan negara dalam membuat dan meletakkan syarat-syarat (dan izin) berdirinya suatu perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan beserta syarat-syaratnya, hingga pengaturan pengakhiran perusahaan.

c. semua benda yang ada dalam wilayahnya.

Kewenangan tersebut mencakup pengaturan obyek-obyek apa saja yang dapat atau tidak diperjual belikan, Termasuk didalamnya larangan untuk masuknya produk-produk yang dianggap membahayakan moral, kesehatan manusia, tanaman, lingkungan.

- Kewenangan tersebut mencakup membuat hukum (nasional) baik yang sifatnya publik maupun perdata (privat).

The logo of the World Trade Organization (WTO) is a circular emblem. It features a central design of four curved, overlapping lines in red, blue, green, and purple, arranged in a circular pattern. The words "WORLD TRADE ORGANIZATION" are written in a light gray, sans-serif font around the perimeter of the circle.

BAB IV

**ATURAN-ATURAN HUKUM
MENURUT GATT
(*General Agreement On
Tariff and Trade*)**

GATT

- Tujuan :menciptakan suatu iklim yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat.
- 3 fungsi utama GATT :
 - 1) Sebagai perangkat aturan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan.

2) Sebagai suatu forum (wadah) perundingan perdagangan.

- Berupaya agar praktek perdagangan dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu (liberalisasi perdagangan).
- Mengupayakan agar aturan atau praktek perdagangan menjadi jelas (*predictable*), melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan penyebarluasan pemberlakuan peraturannya.

- Dalam forum perundingan tersebut, keputusan-keputusan mengenai materi-materi yang penting khususnya yang menyangkut ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal GATT, keputusannya dibuat berdasarkan mayoritas biasa, umumnya keputusan diambil berdasarkan Konsensus.

3) Sebagai suatu pengadilan internasional dimana para anggotanya menyelesaikan sengketa dagangnya dengan anggota GATT lainnya.

Prinsip-prinsip GATT

1. Prinsip Most Favoured Nation (MFN)
 - Prinsip ini : semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya lainnya.
 - Perlakuan yang sama harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat.

- Suatu negara anggota pada pokoknya dapat menuntut untuk diperlakukan sama terhadap produk impor dan ekspor di negara lain.
- Terdapat beberapa pengecualian dalam prinsip tersebut:
 - a. Keuntungan yang diperoleh karena jarak lalu lintas (frontier traffic advantage) tidak boleh dikenakan terhadap anggota GATT lain;

- b. Pemberlakuan preferensi di wilayah-wilayah tertentu (*misalnya kerjasama ekonomi dengan British Commonwealth, the French union (perancis dengan negara koloninya)*) tetap boleh dilaksanakan, tetapi tidak boleh dinaikkan;
- c. anggota GATT yang membentuk suatu Customs Union atau Free Trade Area yang memenuhi persyaratan GATT.

d. Pemberian preferensi tarif oleh negara maju kepada produk impor negara berkembang atau negara yang kurang beruntung.

- Pengecualian yang lain yaitu ketentuan pengamanan (*safeguard rule*) hanya dapat dipakai dalam keadaan tertentu saja (mis:melindungi industri dalam negerinya yang sedang bermasalah untuk sementara waktu saja)

- Pemberlakuan VERs (*Voluntary Export Restraints*).
- VERs Merupakan sebuah cara dari negara maju untuk menekan ekspor dari negara yang berkembang.
- Pembatasan jumlah tersebut haruslah datang secara sukarela dari kehendak negara berkembang.

Prinsip-prinsip GATT

2. Prinsip National Treatment

- Prinsip ini mengatur bahwa produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.
- Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lain.
- Prinsip ini membrikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat kebijakan administratif.

3. Prinsip Larangan Restriksi (pembatasan) Kuantitatif.

- Restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun (mis: penetapan kuota impor atau ekspor, penggunaan lisensi impor atau ekspor).
- namun restriksi kuantitatif diberlakukan negara berkembang untuk mencegah terkurasnya valuta asing (devisa) yang disebabkan oleh adanya permintaan untuk impor atau karena sedang memperluas produksi dalam negeri.

4. Prinsip perlindungan melalui Tariff

- GATT memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tariff (peningkatan tariff bea masuk).
- Penerapan prinsip ini tidak boleh diskriminatif dan tetap harus tunduk pada komitmen tariff ketentuan GATT/WTO.

5. Prinsip Resiprositas

- Merupakan prinsip fundamental dalam GATT yang didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan.



BAB V

LETTER OF CREDIT DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- Sistem pembayaran merupakan hal yang penting dalam transaksi perdagangan.
- Selain sistem pembayaran, sistem pembiayaan (penyediaan fasilitas pembiayaan dalam jual beli ,mis : adanya kredit untuk jual beli) juga berpengaruh dalam lalu lintas perdagangan Internasional.

- Oleh karena para pihak terpisah oleh jarak, praktek pembiayaan yang berbeda di tiap negara sehingga sering kali para pihak mengalami kesulitan untuk mempercayai reputasi dan integritas masing-masing pihak.
- Dalam hal tersebut Bank mempunyai peran yang penting untuk menjembatani kepentingan yang berbeda dari para pihak.

METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran Terlebih Dahulu (*advance*)

Adalah suatu sistem pembayaran dimana pihak penjual mengirimkan barang dagangannya setelah pihak penjual menerima harga pembayaran barang tersebut.

- Cara pembayaran seperti ini menguntungkan Penjual (eksportir), tapi tidak aman bagi pembeli (importir).

2. Pembayaran Open Account

Barang dikirim terlebih dahulu kepada Importir (pembeli), setelah barang diterima pembeli baru dibayar sebagai hutang.

- Sering dilakukan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau dengan perusahaan yang terafiliasi, atau dilakukan jika terdapat good record dari pembeli (importir).

3. Pembayaran berdasarkan konsinyasi

Hampir sama dengan Open Account yaitu barang dikirim terlebih dahulu baru dibayar, hanya saja terdapat perbedaan, apabila pembeli (importir) sudah menerima barang, untuk kemudian pihak importir menjual kepada pihak ketiga, setelah laku terjual dan dibayar oleh pihak ketiga, baru importir membayar Pada eksportir.

- #### 4. Pembayaran secara Documentary Collection
- Pembayaran harga barang lewat penggunaan dokumen yang disebut *bills of exchange*.
 - Pihak importir harus membayar setelah *shipping documents* tiba di Bank importir.
 - Tanpa pembayaran *shipping documents* tidak akan diberikan oleh bank.

- Terdapat 2 jenis bills of exchange : *Clean bills* dan *documentary bills*.
- *Clean bills* yaitu *bills of exchange* yang tidak memerlukan dokumen supportive lainnya (seperti dokumen kepemilikan atas barang misalnya bill of lading).
- *Documentary bills* yaitu memerlukan dokumen supportive (seperti dokumen kepemilikan barang).

5. Pembayaran secara Documentary Credit

- Menjembatani kepentingan pihak eksportir dengan pihak importir.
- Pihak eksportir berkepentingan bahwa barang dikirim setelah harga dibayar, dan importir berkepentingan harga dibayar setelah barang diterima.

- Dalam hal ini suatu pembayaran dilakukan lewat bank sebagai perantara, tanpa menunggu tibanya barang atau dokumen.
- Kewajiban ini dilakukan dengan kewajiban pihak importir membuka L/C pada bank di negara importir, yang kemudian oleh bank diteruskan ke bank di negara eksportir.
- Sistem documentary credit juga dikenal sebagai L/C.

- Kredit berdokumen (*documentary credit*) yang paling banyak digunakan untuk transaksi perdagangan internasional.
- peran penting L/C :
 1. memudahkan pelaksanaan pembayaran transaksi ekspor;
 2. mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor;
 3. menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.

- L/C merupakan jaminan pelunasan barang yang akan dikirim oleh penjual (ekportir).
- Pembukaan L/C juga merupakan jaminan bagi importir untuk memperoleh pengapalan barang sesuai kontrak.
- Dana pada L/C tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan.
- L/C merupakan instrumen untuk memudahkan lalu lintas pembiayaan dalam transaksi dagang internasional.

- UCP (*The Uniform customs and practise for documentary credit*) (pasal 2 UCP 500) memberi definisi L/C sebagai berikut :
“ janji membayar dari bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh Bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C “.

Hal penting dari definisi L/C :

- a. Bank yang memberikan jaminan pembayaran tersebut adalah bank yang menerbitkan kredit dokumenter (L/C) tersebut (bank penerbit/issuing bank).
- b. Dokumen-dokumen yang diisyaratkan dapat berupa dokumen perdagangan ataupun dokumen yang diterbitkan instansi-instansi pemerintah, asuransi maupun pengangkutan.

c. Karena credit documenter (L/C)

merupakan jaminan bersyarat, maka pembayarannya sudah tentu dilakukan atas nama pembeli (*buyer*) dan pembayaran dilaksanakan bila dokumen-dokumen yang diisyaratkan telah diserahkan.

d. Karena dokumen-dokumen tersebut mewakili barang, maka penyerahan dokumen tersebut berarti memberikan hak pada pembeli (*buyer*) atas barang-barag yang dikapalkan.

- e. Karena kredit dokumenter (L/C) merupakan jaminan Bank, maka setelah pengapalan barang penjual (*seller*) akan meminta pembayaran dari bank untuk membayar.
- f. Untuk kelancaran pembayaran kredit berdokumen (L/C) dibutuhkan paling tidak 2 bank yaitu Bank Pembeli sebagai penerbit L/C (issuing Bank/bank penerbit) dan bank penjual yang terletak dinegara penjual itu sendiri.

Kontrak penjualan sebagai dasar terbitnya

- Yang harus ada untuk terbitnya L/C adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk membuat dan menandatangani sebuah kontrak penjualan (*sales contract*).
- Sales contract mencantumkan pula bagaimana barang tersebut akan dikirim, pihak mana yang akan menutup asuransi.
- Pasal 4 UCP memberlakukan L/C bukan saja untuk barang tetapi untuk jasa dan bentuk lainnya.

- L/C merupakan dokumen kontrak.
- Kedudukan L/C sebagai suatu kontrak dan kontrak jual belinya sifatnya adalah terpisah/independen.
- Sifat independennya terlihat dalam aplikasi L/C.
- Dalam aplikasi L/C bank penerbit (*issuing Bank*) tidak meminta atau mensyaratkan diperlihatkannya kontrak penjualan dari pemohon/ *buyer*.

- Dalam realisasi pembayaran L/C, bank hanya memeriksa apakah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C sudah dipenuhi.
- Hal tersebut yang disebut prinsip otonomi L/C.

Hubungan antara para pihak dalam transaksi L/C

- Para pihak yang terkait dalam transaksi L/C :
 - a. applicant (*buyer/pembeli*) : pihak yang meminta kepada sebuah bank untuk membuka L/C atas namanya (sebagai pembeli).
 - b. penerima (*beneficiary*) : pihak yang disebutkan dalam L/C (sebagai penjual)

- c. Bank penerbit (*opening bank/issuing bank*) :bank yang membuka/menerbitkan L/C (bank pembeli).
- d. Bank penerus (*advising bank*) : bank yang meneruskan L/C yang diterima dari opening bank kepada beneficiary (bisa bank penjual).

Hubungan Hukum yang timbul

1. Nasabah dengan bank

Nasabah dengan banknya biasanya menandatangani kesepakatan/perjanjian tentang permintaan penerbitan L/C.

- kesepakatan/Perjanjian tersebut tunduk pada syarat yang ditetapkan bank.

2. Bank penerbit dan penerima

- Bank penerbit menandatangani L/C untuk kepentingan penjual.
- L/C didalamnya mengandung persyaratan dari bank untuk membayar atau menerima/menegosiasikan suatu *bill of exchange* segera setelah dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak dasar telah diperlihatkan.
- L/C menetapkan tanggal jatuh tempo, dan tempat mengajukan dokumen untuk pembayaran.

3. Bank penerbit dan bank penerus
Jika bank penerus telah membayar sejumlah uang kepada penerima sesuai Mandatnya atau telah menerima bill of exchange (wesel) yang ditarik oleh penerima maka ia berhak menerima pembayaran dari bank Penerbit.

4. Penerima dan bank penerus

Bank penerus bertidak seolah-olah sebagai Agen dari bank penerbit, karenanya Penerima tidak boleh menggugat bank penerus.

5. Bank penerbit dan bank pengkonfirmasi

Confirming bank (bank yang turut menjamin pembayaran L/C, bersama-sama dengan bank penerbit bertanggung jawab untuk membayar suatu *bill of exchange*).

KLASIFIKASI L/C

- **Jenis-jenis L/C :**

1. **Revocable L/C**

Adalah L/C yang dapat diubah atau dibatalkan oleh penerbit secara sepihak tanpa persetujuan dari penerima.

2. **Irrevocable L/C**

Adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan Secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat dalam transaksi L/C yaitu penerima dan bank penerbit.

3. Irrevocable confirmed L/C

Adalah apabila L/C tersebut mendapatkan konfirmasi sebuah bank pengkonfirmasi (confirming bank).

- Dalam hal ini bank pengkonfirmasi turut menjamin kewajiban bank penerbit dengan memberikan konfirmasi atau janjinya untuk membayar L/C.

4. Sight (payment) L/C

Adalah L/C yang pembayarannya dilakukan secara tunai segera setelah dokumen-dokumen yang diisyaratkan diajukan atau diserahkan.

- Setelah penerima mengapalkan barang, maka dia dapat langsung minta pembayaran kepada negotiating bank dengan menyerahkan dokumen-Dokumen Pengapalan yang diperlukan disertai wesel/drafnya.

5. Acceptance L/C atau L/C berjangka

Adalah L/C yang pembayarannya dilakukan pada suatu jangka waktu tertentu setelah wesel diunjukkan atau setelah barang Dikapalkan.

- Acceptance L/C merupakan pemberian kredit kepada pembeli oleh penjual sebab pembeli di luar negeri akan menerima barang-barang tanpa melakukan pembayaran pada saat yang sama melainkan pada jangka waktu tertentu sesuai yang ditetapkan dalam L/C.

Bentuk Khusus Kredit Berdokumen (Documentary Credit)

1. Standby L/C disebut pula Guarantee L/C
L/C ini dimaksudkan untuk melindungi penerima jika pihak lainnya wanprestasi.
 - Dalam hal tertentu berbeda dengan bank Guarantee (garansi bank), L/C guarantee tunduk pada UCP, sedangkan untuk bank garansi tunduk pada bank nasional.

2. Transferable L/C

Adalah jenis L/C yang dapat dialihkan dari Penerima I kepada satu atau lebih penerima Lainnya.

- Dalam hal ini penerima I hanya dapat mengajukan permohonan, penerima I tidak dapat memerintahkan bank-nya untuk mengalihkan kredit.
- Keputusan untuk mengalihkan atau tidak tetap berada bank penerus.

3. Back to Back L/C

Adalah L/C yang dibuka oleh penerima I dari sebuah L/C kepada penerima lainnya.

- Dalam L/C back to back penerima I semata-mata bertindak sebagai pemohon.
- Penerima I bertanggung jawab penuh terhadap pembayarannya kepada penerima II.

- Jenis L/C ini lebih banyak digunakan jika kredit yang ditransfer tidak dapat digunakan karena berbagai alasan.
- Misalnya perbedaan nilai mata uang dan mata uang penjualan barang dan dokumen-dokumen pengapalan barang yang harus diubah atau diganti.

4. Revolving L/C

Adalah L/C yang secara otomatis berlaku secara berulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu, tanpa harus memasukkan permohonan penerbitan L/C Baru atau memohon perubahan terhadap L/C.

5. Red clause L/C

Adalah jenis L/C yang dibayar dimuka

Setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu.

- Misalnya dengan diperlihatkannya tanda terima yang ada, invoice dan dokumen pengapalan.
- Nilai pembayaran dimuka dinyatakan dalam L/C sebesar 30 % atau 40 % dari nilai barang.

- Red Clause L/C memuat klausul khusus yang memberi wewenang kepada Bank Penerima (*advising bank*) untuk melakukan pembayaran sejumlah uang muka kepada penerima sebelum dokumen-dokumen diserahkan ataupun sebelum barang dikapalkan.
- Klausul red clause yang dicantumkan dan dicetak dengan “warna merah” (*red clause*) yang isinya memungkinkan penerima menarik pembayaran L/C dimuka.

Aturan Hukum yang Berlaku

1. Ketentuan hukum perdata Internasional
 - hukum yang berlaku dalam L/C harus dibedakan dengan hukum bagi Kontrak Induk (dasar lahirnya L/C).

Prinsip yang berlaku dalam praktek :

a. hubungan antara nasabah dengan bank penerbit (issuing bank), jika kesepakatan atau perjanjian kredit memuat klausul pilihan hukum, maka hukum yang dipilih para pihaklah yang berlaku terhadap kontrak.

b. bank penerbit, bank penerus, penerima
maka hukum yang berlaku adalah hukum
yang dipilih mereka;

c. bila tidak ada hukum yang dipilih oleh
bank, maka hubungan antara bank penerbit
dan bank penerus diatur oleh hukum dimana
bank penerbit berada (didirikan).

2. Uniform Custom and Practice


- ICC menerbitkan ketentuan mengenai kredit berdokumen.
- Aturan UCP sifat atau kekuatan hukumnya hanya mengatur. Kesepakatan para pihak tetap berlaku.
- kelemahan-kelemahan UCP :
 - a. UCP pada prinsipnya hanya berlaku sepanjang bank penerbit secara tegas mencantumkan atau memilih UCP untuk mengatur L/C;

- b. UCP tidak mengatur masalah penipuan dalam transaksi L/C.
- c. UCP tidak memuat aturan mengenai pilihan hukum, dalam hal terjadinya konflik hukum UCP tidak memuat secara tegas aturan penyelesaiannya.

- Kredit berdokumen (L/C) merupakan salah satu instrumen pembayaran yang lahir dari praktek kebiasaan yang sangat dibutuhkan oleh para pihak.
- Kredit berdokumen merupakan salah satu instrumen yang lahir karena peran perbankan dalam memfasilitasi transaksi perdagangan internasional.
- Sebagai sarana pembayaran, salah satu keunikan dari L/C adalah sifatnya yang independen atau terlepas dari kontrak penjualan.

- Kekuatan hukum L/C, khususnya aturan L/C yang yang tercantum dalam UCP. Khusus untuk UCP meskipun hukum tetapi masih perlu adanya penegasan dari para pihak untuk menundukkan diri secara tegas pada UCP.
- Posisi badan peradilan terhadap penundukan diri para pihak terhadap UCP, berdasarkan prinsip kebebasan para pihak seyogyanya badan peradilan menghormati kehendak para pihak terhadap UCP yang mengikat mereka.

Dokumen dalam Perdagangan internasional

1. Dokumen pendahuluan
 - Sebelum kontrak jual beli ditandatangani, terlebih dahulu dibuat beberapa dokumen Pendahuluan.
 - Yang lazim digunakan *letter of offer* (to buy or to sell) atau juga *letter of Intent*.
 - Apabila dokumen tersebut ditandatangani kedua belah pihak maka tersebut mengikat kedua belah pihak, kecuali isi dokumen menentukan lain.
- 

2. Dokumen Pokok

Adalah kontrak jual beli itu sendiri.

- Tidak selamanya kontrak jual beli ada dalam transaksi perdagangan internasional, terkadang cukup dengan kontrak pendahuluan saja.

3. Dokumen tambahan

- Selain dokumen pendahuluan dan dokumen pokok banyak dokumen yang menyertai transaksi perdagangan internasional, hal tersebut karena:
 - a. tempat penjual dan pembeli berjauhan sehingga diperlukan seberkas dokumen pengiriman;
 - b. Negara dari penjual dan pembeli berjauhan sehingga diperlukan dokumen-dokumen ekspor – Impor.

3. Dokumen Tambahan

- a. Letter of Credit;
- b. Commercial invoice yakni berisikan penjelasan tentang barang yang dikirim.
 - proforma invoice yaitu invoice yang diterbitkan sementara;
 - Consulaire invoice yaitu invoice yang diterbitkan oleh perwakilan negara importir.

Dokumen Tambahan

c. Dokumen transportasi terdiri dari:

1. Bill of Lading disebut “Konosemen” pasal 506 KUHD, berarti suatu dokumen yang bertanggal, yang mana pengangkut menerangkan telah menerima barang tertentu untuk diangkutnya kesuatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkan kepada orang tertentu, begitu pula menerangkan tentang syarat-syarat penyerahan barangnya.

2. *Good receipt*

yakni suatu bukti tanda terima barang dari pihak yang mengangkut barang, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak pengangkut tersebut.

3. *Mates receipt*

yakni suatu keterangan yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran dan ditandatangani oleh kapten kapal. Isinya menyatakan bahwa barang (spesifikasinya) telah dimuat dalam kapal.

4. *Air way bill*

Dokumen ini digunakan jika pengangkutan Dilakukan lewat udara.

5. Dokumen transportasi darat atau kereta api (*road/railway transport document*) dikeluarkan oleh perusahaan angkutan darat/kereta api, jika barang dikirim lewat darat atau kereta api.

6. Draft/wesel

yakni surat perintah bayar sejumlah uang tertentu tanpa syarat kepada pihak tertentu seperti disebutkan dalam draft tersebut.

7. Dokumen asuransi

Yakni jika barang yang dikirim tersebut diasuransikan.

8. Dokumen lain seperti :

- a. laporan pemeriksaan *surveyor*;
- b. *certificate of origin*;
- c. *packing list*;
- d. *certificate of weight*;

- Beberapa hal yang seringkali ada dan merupakan pasal-pasal dalam kontrak internasional:
 - a. tentang barang yang dijual;
 - b. tentang hak dan kewajiban para pihak;
 - c. tentang harga barang;
 - d. tentang cara pembayaran;

- e. tentang waransi yang diberikan oleh penjual dan batas-batasnya;
- f. garansi dan idemnifikasi oleh pihak penjual jika adanya kerugian
- g. tentang force majeure;
- h. tentang terminasi perjanjian;
- i. tentang hukum yang berlaku dan pengadilan yang berwenang.

- Beberapa hal yang dicermati sebelum penandatanganan internasional *sale contract* :
 - a. Cara pembayaran;
 - b. Fluktuasi nilai tukar uang;
 - c. Persyaratan transportasi;
 - d. Tanggung jawab produksi;
 - e. *Force majeure*;
 - f. Ganti rugi likuidasi;
 - g. Pilihan hukum asing-domestik.

BAB VI

**E-COMMERCE MENURUT
UNCITRAL MODEL LAW ON
ELECTRONIC COMMERCE 1996**

- Batasan E-commerce adalah transaksi-transaksi dalam perdagangan internasional yang dilakukan melalui pertukaran data elektronik dan cara komunikasi lainnya.
- Pertukaran data dilakukan melalui berbagai teknologi.
- Salah satu pertukaran data melalui *electronic data interchange* (EDI).

Ciri e-commerce

1. Memungkinkan para pihak memasuki pasar global secara cepat tanpa dirintangi batas-batas negara;
2. Memungkinkan para pihak berhubungan tanpa mengenal satu sama lain;
3. Sangat bergantung pada sarana yang keamanannya belum terjamin.

Keuntungan e-commerce

1. Transaksi dagang menjadi lebih efektif dan cepat;
2. Transaksi dagang menjadi lebih efisien, produktif dan bersaing;
3. Lebih memberi kecepatan, ketepatan kepada konsumen;

Keuntungan e-commerce

3. Mengurangi biaya administratif;
4. Memperkecil masalah-masalah sebagai akibat perbedaan budaya, bahasa dan praktek perdagangan;
5. Meningkatkan perindustrian logistik;
6. Memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual barangnya secara global.


Masalah yang timbul dengan adanya E-commerce

1. Mengenai pembuktian data-data yang ada pada e-commerce;
2. Masalah keabsahan suatu kontrak dan bentuk kontrak e-commerce, khususnya mengenai pembuktian orisinalitas data, tandatangan;
3. Masalah kapan terjadi kesepakatan dalam transaksi yang dilakukan secara e-commerce.

4. Masalah pengesahan, pengakuan penerimaan, penyimpanan data elektronik;
5. Masalah hilangnya wewenang bank sentral untuk mengawasi nilai tukar mata uang, dan penerimaan pemerintah dari transaksi-transaksi dagang yang dikeluarkan secara elektronik;
6. Masalah rintangan-rintangan (perdagangan) dari adanya kebijakan-kebijakan (perdagangan) negara yang mengakibatkan transaksi-transaksi e-commerce tidak lancar.

- Badan atau organisasi internasional yang berkepentingan dengan aturan internasional adalah UNCITRAL.
- UNCITRAL merumuskan suatu *Model Law*, negara-negara bebas untuk mengikuti sebagian atau menolak *model law on electronic* tersebut.
- Tujuan dari penggunaan model law adalah menggalakkan aturan hukum yang seragam dalam penggunaan jaringan komputer guna transaksi komersial.

3 tujuan utama pemilihan model law



1. Model law yang sifatnya dapat diterima oleh negara-negara dengan sistem hukum, sosial ekonomi yang berbeda;
2. Model law dipilih karena memang negara-negara mengusulkan menggunakan instrumen hukum ini;
3. Model law dapat membantu negara-negara dalam membuat perundangan tentang e-commerce.

Muatan UNCITRAL

1. Suatu data elektronik harus mengikat secara hukum;
2. Suatu data elektronik dapat berisikan informasi yang dapat digunakan sebagai referensi;
3. Suatu data elektronik merupakan suatu tulisan untuk tujuan hukum sebagai referensi dikemudian hari;

4. Suatu data elektronik mencakup suatu tanda tangan, apabila diidentifikasi orang yang mengirim pesan tersebut dan indikasi bahwa orang tersebut telah menyetujui informasi dalam data tersebut;
5. Suatu data elektronik merupakan suatu dokumen asli apabila informasi yang dikandung dapat secara terpercaya dipertahankan dalam bentuk aslinya;

6. Suatu pertukaran data elektronik dapat menimbulkan suatu penawaran dan penerimaan dan karenanya membentuk suatu kontrak yang sah.
 - Model law meletakkan aturan-aturan hukum mengenai kapan suatu pesan data elektronik memenuhi persyaratan hukum mengenai syarat “tertulis” tandatangan atau keasliannya.

- Maksud dari pengaturan tersebut adalah untuk memecahkan masalah pembuktian, khususnya bukti dokumen atau persyaratan dokumen asli dalam sistem hukum di dunia.
- Model law memperbolehkan dokumen elektronik sebagai bukti yang diakui keabsahannya (menurut hukum).

Pengakuan terhadap data elektronik

- Alat bukti yang diakui di Indonesia :
 1. bukti tulisan;
 2. bukti saksi-saksi;
 3. persangkaan-persangkaan;
 4. pengakuan;
 5. bukti sumpah.

A golden scale of justice stands on a blue globe, symbolizing international law and dispute resolution. The scale is positioned on the right side of the frame, with its pans hanging from a central beam. The globe in the background is a deep blue color with a grid of latitude and longitude lines. The overall scene is set against a dark blue background with a bright light source at the top, creating a dramatic and professional atmosphere.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

- Penyerahan sengketa ke pengadilan maupun ke Arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian diantara para pihak.
- Langkah yang dapat ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke arbitrase.

- Yang menjadi dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian sengketa adalah kesepakatan para pihak.
- Kesepakatan inilah yang merupakan hukum.
- Kelalaian dari para pihak dapat menjadi kesulitan bagi para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa

- Dalam sistem hukum common law dikenal dengan konsep “long arm” jurisdiction.
- Dengan konsep tersebut pengadilan dapat menyatakan kewenangannya untuk menerima setiap sengketa yang dibawa ke hadapan pengadilan meskipun hubungan antara pengadilan dengan sengketa tersebut tipis sekali.
- Disamping forum pengadilan para pihak dapat menyerahkan sengketanya kepada cara alternative penyelesaian sengketa yaitu ADR (*alternative dispute resolution*) atau APS (*alternative penyelesaian sengketa*)

Para pihak Dalam Sengketa

- a. Sengketa antara pedagang dan pedagang;
 - cara penyelesaian tersebut bergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak;
 - kebebasan dan kesepakatan para pihak adalah esensial;
 - kesepakatan dan kebebasan para pihak yang menentukan forum sengketa;

- kesepakatan dan kebebasan yang menentukan hukum apa yang akan diberlakukan dan diterapkan oleh badan pengadilan yang akan mengadili sengketanya.

- kesepakatan dan kebebasan tetap ada batas-batasnya dengan tidak melanggar UU dan ketertiban umum.

- b. Sengketa pedagang dan negara asing
 - kontrak dagang antara pedagang dan negara sudah lazim ditandatangani;

Misalnya kontrak pembangunan dan
Pertambangan.

- yang menjadi permasalahan biasanya adalah adanya imunitas negara yang diakui oleh hukum internasional

- Konsep imunitas sering membuat pedagang kesulitan untuk memutuskan memilih cara penyelesaian sengketanya.
- Dengan adanya imunitas negara-negara tidak akan dapat diadili dihadapan peradilan asing;
- Hukum internasional tidak semata-mata mengakui atribut negara sebagai subjek hukum internasional yang sempurna (*par excellence*).

- Hukum internasional menghormati individu sebagai subjek hukum internasional yang terbatas.

- tindakan negara dalam hukum internasional dikenal pengertian *jure imperii* dan *jure gestiones*.

- *jure imperii* merupakan tindakan-tindakan negara dibidang publik yang kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat.

tindakan negara tersebut tidak dapat diuji dan diadili dihadapan badan peradilan

- *Jure gestiones* merupakan tindakan negara di bidang keperdataan atau dagang.
- Tindakan tersebut tidak lain seperti tindakan perorangan apabila menimbulkan sengketa dikemudian hari dapat diselesaikan dihadapan peradilan maupun arbitrase.

Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa

1. Prinsip kesepakatan para pihak (konsensus)

- merupakan prinsip fundamental dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional;
- menjadi dasar dilaksanakan atau tidak proses penyelesaian sengketa.

2. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa

- para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme sengketa diselesaikan (*principle of free choice of means*);
- menyerahkan penyelesaian sengketa ke badan arbitrase berdasarkan pasal 7 UNCITRAL merupakan kebebasan para pihak untuk memilihnya.

3. Prinsip kebebasan memilih hukum

- merupakan kebebasan bagi para pihak untuk memilih hukum yang diterapkan oleh badan peradilan terhadap pokok sengketa.
- kebebasan para pihak untuk menentukan hukum termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex Aequo et Bono*).

- Sumber dimana pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan, atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa.
- Contoh kebebasan memilih yang harus dihormati badan peradilan diatur dalam pasal 28 ayat 1 *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*.

4. Prinsip Itikad Baik

Prinsip fundamental dan sentral dalam penyelesaian sengketa.

- Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya
- Prinsip tersebut diisyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik diantara baik.

- Prinsip itikad baik harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.

5. Prinsip exhaustion of local remedies

- Lahir dari kebiasaan internasional;
- Hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau disediakan oleh hukum nasional suatu negara harus ditempuh terlebih dahulu.

FORUM PENYELESAIAN SENGKETA



1. Negosiasi;
2. Mediasi;
3. Konsiliasi;
4. Arbitrase;

1. Negosiasi;

- Setiap penyelesaian sengketa didasarkan pada konsensus atau kesepakatan.
- Negosiasi digunakan manakala suatu sengketa belum lahir maka disebut konsultasi;
- Apabila sengketa sudah lahir maka negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa

2. Mediasi

- Merupakan penyelesaian melalui pihak Ketiga.
- Mediator berperan aktif dalam proses negosiasi.
- Mediator berperan sebagai pihak yang netral, yang mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan penyelesaian sengketa.

- Jika usulan tersebut tidak diterima, maka mediator masih tetap dapat melanjutkan fungsinya dengan membuat usulan-usulan baru.
- Fungsi utama mediator adalah mencari solusi, mengidentifikasi hal-hal yang disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

- Tidak terdapat prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi, yang penting kesepakatan para pihak mulai dari proses pemilihan cara mediasi, menerima atau tidak usulan yang diberikan mediator, sampai dengan pengakhiran tugas mediator.
- Apabila para pihak gagal menyelesaikan sengketa melalui mediasi maka para pihak masih dapat menyerahkan ke forum yang mengikat yaitu penyelesaian melalui hukum yakni pengadilan atau arbitrase.

3. Konsiliasi

- Konsiliasi memiliki kesamaan dengan Mediasi, namun konsiliasi lebih formal.
- Konsiliasi biasa sudah terlembaga, sebuah badan atau komisi konsiliasi yang berfungsi untuk menetapkan penyelesaian yang diterima oleh para pihak.
- Namun keputusan konsiliasi tidak mengikat para pihak.

- Berdasarkan fakta yang diperoleh konsiliasi menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketanya.
- Diterima atau tidak bergantung pada para pihak.
- Contohnya kasus Tesoro Petroleum Corp Vs Government of Trinidad and Tobago, para pihak bersepakat menerima usulan yang diberikan konsiliator.

4. Arbitrase

Adalah penyerahan penyelesaian sengketa kepada pihak ketiga yang netral.

- Para pihak memilih arbitrase karena :
 - a. karena proses yang relatif cepat dibanding sengketa melalui pengadilan;
 - b. kerahasiaan yang terjamin baik dalam persidangannya maupun putusannya;
 - c. para pihak bebas untuk memilih hakim yang dianggap netral dan ahli dalam pokok sengketa.

d. dimungkinkan para arbiter untuk menerapkan sengketa berdasarkan kelayakan dan kepatutan.

e. putusan arbitrase lebih dapat dilaksanakan dinegara lain dibandingkan apabila diselesaikan melalui pengadilan. Hal tersebut terwujud karena adanya perjanjian khusus yakni konvensi New York 1958.

- Dalam hukum nasional arbitrase diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999.
- Klausul arbitrase melahirkan yurisdiksi arbitrase, memberikan kewenangan kepada arbitrator untuk menyelesaikan sengketa.

Lembaga arbitrase

- *The London Court of International chamber of commerce (ICC);*
- *The arbitration Institute of the Stockhlom chamber of commerce (SCC).*
- Aturan Arbitrase yang jadi acuan negara di dunia adalah Model Law on International Commercial Arbitration yang dibuat oleh UNCITRAL (the United Nations Commission on International Trade Law).

5. Pengadilan (nasional dan internasional)

- Metode penyelesaian sengketa yang ditempuh apabila cara-cara penyelesaian sengketa yang ada tidak berhasil.
- Penyelesaian sengketa melalui peradilan manakala para pihak sepakat.
- Kesepakatan tersebut tertuang dalam klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang para pihak.
- Para sepakat untuk menyerahkan sengketanya kepada suatu pengadilan (negeri) negara tertentu.

- Para pihak juga dapat menyerahkan sengketanya ke badan pengadilan internasional.
- Contohnya adalah WTO.
- Alternatif badan peradilan internasional yang lain adalah Mahkamah Internasional (*International court of Justice*).
- Kurang diminati karena yurisdiksinya terbatas pada negara saja dan penyelesaiannya seringkali berada pada “titik suram”.

- Faktor penting yang mendorong negara untuk menyerahkan sengketanya ke badan peradilan adalah karena hakim-hakim yang menyelesaikan tidak harus seorang ahli hukum, tetapi seorang yang ahli dan spesialis mengenai pokok sengketa.
- Adanya kurang percaya dari negara kepada badan peradilan internasional yang dianggap kurang tepat untuk menyelesaikan sengketa dalam perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU REFRENSI :

Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Intenasional*, Penerbit : Alumni, 2010

Huala Adolf, *Masalah - Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995

Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam WTO*, Bandung : CV Mandar Maju, 2005

Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional suatu pengantar*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2005

Kartadjoemena, *GATT/WTO Dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta Universitas Indonesia Press, 1997

Hikmahantau Juwono, *Bunga Rampai Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta Universitas Indonesia Press, 2003

World Bank, *Reforming Infrastructure: Privatization, Regulation And Competition*, Washington D,C : World Bank, 2004

Syahmin, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006

THANK

YOU

